

SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH (TESENG) MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)

Syamsul Arif¹, A. Intan Cahyani², Muhammad anis³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ariefdwianandasyam@gmail.com

Abstrak:

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah (Teseng) di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng)? Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (file research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah para petani penggarapan sawah di kelurahan Sangiasseri. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini dikenal dalam ajaran Islam sebagai Muzara’ah dan Mukharabah, karena hasil penelitian ini dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan Sangiasseri, sehubungan dengan pembagian hasil usahatani padi (teseng) yang diketahui menunjukkan diperbolehkannya Syara. Di mana Muzara’ah yaitu mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Adapun Mukharabah sama seperti Muzara’ah hanya saja benihnya berasal dari pengelola. Kerjasama ini di bolehkan dalam Islam karena adanya saling tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain. Serta bagi hasil ini telah dilakukan oleh baginda Rasulullah saw, dan para sahabat-sahabatnya. Implikasi dalam penelitian ini adalah dalam perjanjian kerjasama bagi hasil seharusnya dilakukan perjanjian diatas kertas atau tertulis agar mempunyai kekuatan hukum, karena kita tidak tahu adanya orang (antara kedua belah pihak) yang ingkar dalam perjanjian tersebut. Serta disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Penggarapan Sawah, Hukum Islam

Abstract

The main problem in this research is "The Sharing System for Cultivating Rice Fields (Teseng) according to Islamic Law (Case Study in Sangiasseri Village,

South Sinjai District, Sinjai Regency)", with sub-problems namely: How is the profit sharing system for cultivating rice fields (Teseng) in Sangiasseri Village, Sub-district South Sinjai, Sinjai Regency? What is the view of Islamic law on the profit sharing system for cultivating rice fields (teseng)? This study uses a descriptive type in the form of field research (file research) with the research approach used is an empirical approach. The data sources for this research are the farmers who cultivate the rice fields in the Sangiasseri village,. Observations, interviews, and documentation are used as data collection methods. Data analysis was performed in three phases: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This is shown by the results of this study, as has been practiced by the community in Sangiasseri village about sharing the results of cultivating rice fields (teseng) it is permissible by syara' because it is known in Islamic teachings as Muzara'ah and Mukharabah, where Muzara'ah is managing land in for something it produces and the seed comes from the owner of the land. As for Mukhabarah, it is the same as Muzara'ah, only the seeds come from the manager. This cooperation is allowed in Islam because of mutual help between one individual and another. And this profit sharing has been practiced by the Prophet Muhammad, and his companions. The implication in this research is that in a profit-sharing cooperation agreement, an agreement should be made on paper or in writing so that it has legal force, because we do not know that there are people (between the two parties) who break the agreement. It is also recommended to every land owner, especially those whose land is not cultivated (uncultivated land) so that they can give it to others for their productivity use, so that they can support the economy of others and for the land owners themselves.

Keywords: *Profit Sharing System, Cultivation of Rice Fields, Islamic Law*

A. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia untuk saling berkontribusi antar sesama dimana manusia tidak dapat bergantung pada diri sendiri. Setiap tindakan yang dilakukan tentu saling berhubungan dan membutuhkan bantuan orang lain dalam segala urusan kepentingan hidup. Hal ini dilakukan baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa, dan hal lainnya. Kehidupan ekonomi berfungsi untuk melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, kegiatan perekonomian juga mengalami perkembangan. Perkembangan ekonomi pada hakikatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Pertanian merupakan sektor yang yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian serta sebagai sarana penyerapan tenaga

kerja, sumber penghasilan negara melalui kegiatan ekspor, penyuplai bahan industri dan penanggulangan kemiskinan.. Pada umumnya atau kebanyakan mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi mata pencaharian berdagang, juga ada karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha. Petani di pedesaan berusaha kompeten dalam bermacam-macam keahlian memelihara tanah, bercocok tanam dan sebagainya.¹ Dalam pedesaan petani mengelola persawahan itu tidak sendiri terkadang pemilik lahan/sawah kepada petani yang mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian antara mereka.²

Hampir sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani sehingga mereka ingin bercocok tanam akan tetapi tidak memiliki lahan dan modal. Demikian pula di Sulawesi Selatan kabupaten Sinjai yang penduduknya sebagian besar adalah petani. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian, maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang akan digarap. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama.³

¹ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 131.

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Verisia Yogya Grafik, 2005), h. 260.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, (Jakarta: djambatan, 1997), h. 116

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam bidang pertanian dibagi menjadi tiga akad/perjanjian yaitu *Musaqa*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.⁴ *Musaqah* adalah suatu akad dimana pemilik menyerahkan dan mempekerjakan orang lain untuk menggarap lahan yang sudah ditanami pohon dan memelihara pohon yang digarap dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan *Muzara'ah* adalah suatu akad dalam pertanian yang dilakukan dengan pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan benih atau bibit kepada si penggarap. Adapun *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Masyarakat kelurahan Sangiasseri sendiri mengenal transaksi kerjasama dalam sistem bagi hasil lahan pertanian sawah tersebut dengan istilah *Teseng*. Bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian seperti sawah, akan tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap sawahnya, maka disuruhlah orang lain untuk menggarap sawahnya tersebut. Demikian juga bagi masyarakat yang ingin bertani dan bercocok tanam di sawah, akan tetapi mereka tidak mempunyai lahan untuk diolah, maka meminta izin kepada pemilik lahan agar dapat memanfaatkan lahan yang kosong tersebut. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga saling tolong-menolong antara pemilik lahan dengan pihak penggarap.

Transaksi penggarapan lahan pertanian sawah dilaksanakan dengan bertemunya pemilik lahan dengan calon penggarap dalam rangka penggarap meminta izin bahwa dia akan menggarap dan menanam lahan pertanian sawah tersebut. Setelah hal tersebut disepakati dan dibolehkan oleh pemilik lahan, maka penggarap mulailah untuk mengolah lahan pertanian sawah itu. Akan tetapi, ketika pemilik lahan memberikan izin kepada orang yang akan menggarap sawahnya itu, diantara mereka tidak ada membuat perjanjian secara tertulis dan dalam akad juga tidak ditentukan secara jelas berapa lama

⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 14.

waktunya penggarap akan memanfaatkan lahannya itu, serta pembagian hasilnya terkadang juga tidak disebutkan secara jelas.

Sebagian besar masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil sawah memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut yang telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun. Selama ini hanya didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi dasar utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.⁵

Walaupun selama ini pola hubungan kerjasama seperti itu dibangun atas prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, tetapi tidak selamanya berjalan dengan lancar dan mulus, dalam pelaksanaan bagi hasilnya tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara pemilik sawah dengan penggarap. Jika hal ini terus berlanjut secara terus-menerus tanpa adanya aturan yang mengatur atau tidak adanya sistem bagi hasil yang jelas, tentu akan bisa menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan antara penggarap sawah dengan pemilik sawah.

Berdasarkan berbagai macam permasalahan yang disebutkan diatas, maka penulis merasa sangat penting sekali jika dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (*Teseng*) Menurut Hukum Islam di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” Penelitian ini dirasa sangat penting karena sistem bagi hasil (akad) telah berjalan sejak zaman Rasulullah Saw hingga terus-menerus berkembang sampai sekarang

B. Metode Penelitian

Pemelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari para

⁵ Rosmiyati, Rosmiyati, M. Tahir Maloko. “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2021.

masyarakat atau informan baik yang melakukan sistem penggarapan sawah (teseng) ataupun yang tidak melakukannya, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dimana pada penelitian ini memerlukan banyak referensi dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dari judul skripsi yang kemudian menggeneralisasikan langsung dengan keadaan di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Yang Digunakan Di Kelurahan Sangiasseri

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati tempat yang penting dalam kehidupan mereka sendiri. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, tanah (dalam hal ini tanah garapan) memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari baik petani maupun pemiliknya.

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati tempat yang penting dalam kehidupan mereka sendiri. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Oleh karena itu, tanah (dalam hal ini tanah garapan) memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari baik petani maupun pemiliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema bagi hasil tidak hanya bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, tetapi juga terjadi antara petani yang satu dengan petani yang lain di wilayah yang sama, seperti yang terjadi di Kelurahan Sangiasseri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema bagi hasil tidak hanya bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, tetapi juga terjadi antara petani yang satu dengan petani yang lain di wilayah yang sama, seperti yang terjadi di Kelurahan Sangiasseri.

Orang-orang yang tinggal di wilayah kehidupan nyata tertentu dan berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan umum masyarakat.⁶ Mirip dengan sistem bagi hasil di

⁶ Robert L. Helibroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994), h. 22.

Kelurahan Sangiasseri di Kecamatan Sinjai Selatan yang merupakan sistem hukum adat terhadap bagi hasil untuk hidup dalam masyarakat, telah sah dan masih penting bagi sektor pertanian. Pentingnya dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis, tampak bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani bersifat lisan dan berdasarkan rasa saling percaya dengan anggota masyarakat lainnya. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan pada dasarnya bertumpu pada kesepakatan bersama berdasarkan adat istiadat setempat yang diwariskan secara turun-temurun, dan adat tersebut merupakan hukum yang dapat dipatuhi masyarakat meskipun tidak tertulis.⁷

Meskipun peraturan sistem bagi hasil itu bersifat tidak tertulis namun karena sistem bagi hasil itu sudah dianut dan dilakukan secara turun temurun maka masing-masing pihak antara petani pemilik modal dan petani penggarap sudah saling mengetahui cara-cara sistem bagi hasil tersebut. Begitupun sanksi yang diberikan yang meskipun hanya bersifat sanksi sangat adat dan tidak tertulis, namun sebagaimana warga desa pada umumnya yang masih sangat memegang teguh adat dan perjanjian yang dilakukan tidak ada warga desa yang beranimelanggar perjanjian. Sanksi-sanksi yang diberikan apabila salah satu menyalahi sistem perjanjian itu berupa sanksi pengucilan dari masyarakat, peringatan dari tokoh adat maupun berupa petani pemilik modal yang ada pada desa tersebut tidak ada lagi yang mau melakukan perjanjian dengan sipelanggar perjanjian yang ada.

Dalam hal perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk-bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap sebagai berikut:

1. Pembiayaan dari pemilik lahan

Jika semua biaya ditanggung oleh pemilik tanah, misalnya benih, pupuk, obat-obatan, dll, pemilik tanah mendapat dua bagian dari produksi dan

⁷ Akmal (32), Kepala Kelurahan Sangiasseri, Wawancara, 16 Desember 2021

petani yang bertindak sebagai pengelola lahan mendapat satu bagian, atau sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian sebelum dilakukan penanaman.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber pada penelitian, pemilik tanah tidak perlu ikut serta dalam pengelolaan atau pengolahan tanah pertanian, hanya sebagai pengawas atau pengawas pengolahan tanah pertanian. Dalam hal ini petanilah yang mengelola lahan pertanian, seperti penanaman, penyiraman, perawatan dan pemupukan, hingga berhasil.⁸

Bentuk kerja sama seperti ini biasanya dijalankan oleh petani penggarap yang tidak mempunyai tanah atau modal dalam pelaksanaan pertanian. Petani yang memiliki lahan kecil, perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, sebab gagal panen memiliki resiko sangat tinggi dimana ditanggung oleh kedua belah pihak. dengan begitu penggarap rugi tenaga dan waktu sedangkan pemilik modal, rugi atas biaya yang dikeluarkan.

2. Pembiayaan dari petani sebagai penggarap

Jika petani menanggung biaya (benih dari petani), petani menerima dua bagian, pemilik tanah menerima satu bagian, atau pembagian dilakukan sesuai dengan keseimbangan yang telah disepakati sebelumnya..

Dalam hal ini petanilah yang secara aktif mengelola dan mengoperasikan lahan pertaniannya sampai selesai, dan pemilik lahan memberikan atau mengalihkan lahan pertanian tersebut kepada petani hanya untuk budidaya dan budidaya sebagai areal produksi.⁹

3. Pembiayaan ditanggung bersama-sama

Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan antara para pihak bahwa pemilik tanah hanya akan menyediakan benih sedangkan kebutuhan lainnya ditanggung bersama, seperti; Pembelian pupuk, obat-obatan, dll. Namun, perjanjian ini membutuhkan kepercayaan, karena masing-masing pihak hanya mencatat jumlah yang dibayarkan oleh

⁸ Muh Nur Ali (80), Pemilik Lahan, Wawancara, 16 Desember 2021

⁹ Arman (29), Petani Penggarap, Wawancara, 17 Desember 2021

pemilik real estat dan jumlah yang dikeluarkan oleh pengelola. Biaya ini akan digabungkan kemudian untuk menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan pertanian.

Perjanjian seperti itu biasanya terjadi untuk modal yang baik pemilik tanah maupun petani dianggap tidak cukup untuk mendanai agribisnis. Oleh karena itu, pengaturan ini dibuat agar agribisnis dapat dilaksanakan atau diproses. Mirip dengan pembagian hasil dengan jumlah modal masing-masing pihak atau kesepakatan bersama (pemilik tanah dan petani).¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama antara pemilik modal dan penyewa dilatarbelakangi karena tidak mampu mengelolah tanahnya atau kekurangan waktu. Bentuk kerjasama ini dilakukan untuk menjalankan usaha agribisnis dengan menggarap tanah milik sendiri. Di mana, kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi modal maupun pengolahan. Dalam hal ini, pemilik tanah mempercayakan tanahnya kepada petani untuk menjalankan usaha pertanian, menjadikannya tanah yang sangat produktif, dan membagikan hasilnya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada saat transaksi.

b. Faktor Penyebab Dilakukannya Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Di Kelurahan Sangiasseri

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama antara pemilik lahan pertanian yaitu:

1. Pemilik lahan tidak mampu menggarap sawahnya.

Pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sawahnya yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu untuk bertani atau menggarap sawah. Oleh karena itu, diadakanlah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum

¹⁰ Abdul Asikin (73), Pemilik Lahan, Wawancara, 18 Desember 2021

memberikan sawahnya untuk digarap. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Muh. Nur Ali sebagai pemilik lahan mengatakan:

“saya mempunyai lahan pertanian (sawah), akan tapi saya sudah tidak mampu menggarapnya mungkin karena faktor usia saya, jadi saya memberikan lahan yang saya miliki kepada orang yg mau menggarapnya nanti hasilnya bisa dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.”¹¹

Adapun Abdul Asikin, sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:

“saya memiliki lahan pertanian akan tetapi saya sudah tidak bisa menggarapnya sehingga saya berikan kepada orang yang mau menggarapnya sehingga saya tidak perlu susah lagi untuk mengolah lahan tersebut karena sudah ada yang mau mengolahnya dan hasilnya nanti bisa dibagi sesuai kesepakatan.”¹²

2. Lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya.

Dari hasil penelitian dilapangan, faktor yang juga mempengaruhi masyarakat melakukan kerja sama bagi hasil dalam pertanian yaitu disebabkan karena pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahannya, Abdul Hanis mengatakan:

“saya punya lahan tapi lahan saya itu jauh dari rumah dan saya juga tidak bisa sering kesana, jadi saya percayakan saja kepada orang yang mau menggarapnya dan hasilnya bisa dibagi, sehingga saya tidak perlu lagi pergi kesana.”¹³

Selain wawancara dengan narasumber diatas adapula narasumber lain yaitu Anas juga mengatakan:

“saya punya beberapa lahan ada yang dekat dari rumah dan adapula yang jauh jadi lahan yang cukup jauh itu saya percayakan saja kepada orang lain yang membutuhkan lahan untuk bertani untuk menggarapnya, sehingga hasilnya bisa dibagi”¹⁴

¹¹ Muh Nur Ali (80), Pemilik Lahan, Wawancara, 16 Desember 2021

¹² Abdul Asikin (73), Petani dan Pemilik Lahan, Wawancara, 18 Desember 2021

¹³ Abdul Hanis (52), Petani dan Pemilik Lahan, Wawancara, 18 Desember 2021

¹⁴ Anas (64), Petani Penggarap dan Pemilik Lahan, Wawancara, 18 Desember 2021

Lahan yang jauh dari rumah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama agar lahannya tetap dapat menghasilkan. Lahan yang jauh dari rumah dapat mengakibatkan tanaman yang ditanam tidak terurus karena harus membutuhkan waktu untuk sampai kelokasi tersebut. Oleh karna itu, agar tidak mengalami kerugian maka diadakanlah kerja sama ini untuk saling membantu dan menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

3. Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya.

Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya dikarenakan lahan yang dimiliki cukup banyak dan tidak bisa menggarap lahannya secara bersamaan, sehingga harus mempekerjakan orang agar lahan tersebut tetap bisa menghasilkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Latief sebagai pemilik lahan mengatakan:

“saya kewalahan jika harus mengerjakan sendiri lahan yang saya miliki, jadi saya tawarkan saja kepada orang yang membutuhkan untuk menggarap lahan saya dan hasilnya nanti kita bagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian.”¹⁵

Sama halnya yang dikatakan oleh Amri, sebagai pemilik lahan ia mengatakan:

“saya memiliki cukup banyak lahan sehingga membuat saya tidak bisa menggarap semua lahan yang saya miliki, jadi saya melakukan kerjasama bagi hasil (teseng) dengan orang yang membutuhkan lahan untuk bertani serta hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya”¹⁶

4. Petani yang memiliki modal namun tidak memiliki lahan.

Petani yang memiliki modal untuk membiayai usahanya namun tidak memiliki lahan untuk digarap adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama untuk saling membantu agar petani yang memiliki modal dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

¹⁵ Abdul Latief (66), Petani Peggarp dan Pemilik Lahan, Wawancara, 17 Desember 2021

¹⁶ Amri (63), Petani Penggarap dan Pemilik Lahan, Wawancara, 19 Desember 2021

Berdasarkan penjelesan dari Arman sebagai petani penggarap mengatakan:

“saya tidak punya lahan untuk digarap, tapi saya punya modal sedikit yang cukup untuk biaya penggarapan sawah. Jadi saya minta lahan kepada orang yang punya lahan cukup luas untuk saya kerjakan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya.”¹⁷

Selain wawancara tersebut, adapun menurut Mansur. R sebagai pemilik modal dan petani penggarap yang mengatakan bahwa:

“saya memiliki modal untuk menggarap lahan pertanian/sawah akan tetapi saya tidak memiliki lahan sehingga saya bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan ataupun orang mempunyai banyak lahan untuk saya garap sawahnya dan hasilnya nanti bisa dibagi bersama.”¹⁸

5. Petani yang benar-benar menjadi penggarap saja.

Petani yang benar benar menjadi penggarap saja yaitu petani yang tidak memiliki lahan dan juga modal, jadi yang dia lakukan hanya menggarap saja untuk modal dan lahannya dari sipemilik lahan. Berdasarkan wawancara dengan Saing selaku petani penggarap mengatakan:

“karena saya tidak punya modal dan lahan untuk saya kerja jadi saya melakukan kerja sama dengan orang yang mau memodali saya untuk bertani.”¹⁹

Orang yang tidak punya modal dan lahan ini akan dimodali oleh pemilik lahan dengan perjanjian bahwa setelah panen nanti bagi hasilnya berdasarkan persetujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama bagi hasil, terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya atau tidak ada waktu untuk mengerjakannya, selain itu di lain pihak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk menjalankan usaha pertanian, maka

¹⁷ Arman (29), Petani Penggarap, Wawancara, 20 Desember 2021

¹⁸ Mansur. R (35), Petani Penggarap, Wawancara, 20 Desember 2021

¹⁹ Saing (60), Petani Penggarap, Wawancara, 18 Desember 2021

diadakanlah kerja sama ini, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi permodalan dan pengolahan. Dalam hal ini pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk menjalankan suatu usaha pertanian sehingga menjadi lahan yang menghasilkan, dengan pembagian hasilnya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal perjanjian.

c. Praktik Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Di Kelurahan Sangiasseri Menurut Hukum Islam

Pembolehan bagi hasil didalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan pula oleh para sahabat beliau. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.²⁰

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian di kenal dengan *muzara'ah* dan *mukharabah*. Dimana *Muzara'ah* yaitu mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Adapun *Mukhabarah* sama seperti *Muzara'ah* hanya saja benihnya berasal dari pengelola. Kerjasama ini di bolehkan dalam Islam karena adanya saling tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain. Sebagaimana firman Allah swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

²⁰ Pasaribu, Hukum Perjanjian. h. 62

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya.”²¹ (QS. Al-Maidah/5/2)

Jika ditinjau dari rukun-rukun dan syarat *muzara'ah* dan *mukharabah* yang telah ditetapkan oleh Jumhur Ulama, maka sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng) ini telah memenuhi rukun dan syarat tersebut, beberapa alasannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (pemilik lahan dan penggarap). *Kedua*, para pihak saling ridha dengan nisbah bagi hasil masing-masing. *Ketiga*, adanya saling percaya dan itikad baik dari masing-masing pihak. *Keempat*, tidak ada paksaan dari pihak manapun ketika diadakan perjanjian. *Kelima*, bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan.

Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan sendiri sebagai lokasi penelitian, Sistem bagi hasil yang muncul adalah petani pemilik modal memberikan modal atau tanahnya kepada petani penggarap” untuk ditanami dan dipelihara. Ketika benih berasal dari pemilik modal, itu sangat tergantung pada persetujuan kedua belah pihak. Pemilik modal mengalihkan tanahnya kepada penggarap dan pembeli benih, setelah itu petani penggarap”sendiri yang mengelola benih dan merawatnya sampai panen tiba. Biaya pupuk, obat-obatan, irigasi, dll ditanggung oleh petani penggarap/itu sendiri. (Muzara,ah). Sistem bagi hasil yang terjadi saat panen biasanya ada pemilik modal yang menghitung/mengeluarkan pembelian benih dan biaya pemeliharaan lainnya terlebih dahulu.

Untuk mengkaji sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng) di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan menurut hukum Islam, maka peneliti dalam hal ini meninjau dari pandangan tokoh agama Islam yang ada di Kelurahan Sangiasseri.

Hal tersebut dijelaskan pula oleh imam dikelurahan Sangiasseri tentang bagi hasil yaitu, beliau mengatakan bahwa manusia di dalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya,

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 58.

seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja seperti dengan melakukan kerjasama yang bisa saling menguntungkan.²² Sebagaimana dengan firman-Nya yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²³(QS. Al-Jum’ah/62/10)

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya.²⁴

Dalam kehidupan sehari-hari manusia menjalankan aktivitas seperti biasanya menjalankan ibadah, kerjasama, tolong-menolong sesama manusia dalam kehidupan yang harmonis dan tentram. Begitu pula dengan menjalankan kegiatan bermuamalah hendaknya berdasarkan tata cara yang baik karena mencari ridho Allah SWT. Allah swt memerintahkan hamba-Nya untuk bertebaran (bermuamalah) di muka bumi untuk mencari karunia Allah.²⁵ Dalam bermuamalah, kebaikan-

²² Rahman (64), Imam Lingkungan Caile Kelurahan Sangiasseri, Wawancara, 17 Desember 2021

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 244.

²⁴ Mahmud Abu Daud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1984), h. 15.

²⁵ Ashar Sinilele, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (September 2020), h. 60

kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus di perhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum Islam.²⁶ Syariat Islam menganjurkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitas berdasarkan aturan yang telah di tentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya.

²⁶ M. Tahir Maloko, Andi Intan Cahyani, Risaldi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 1 (April 2020), h. 27.

D. Penutup

Sistem bagi hasil pertanian (Teseng) yang digunakan diantaranya yaitu menggunakan sistem kerjasama seperti pembiayaan dari pemilik lahan, pembiayaan dari petani sebagai penggarap dan pembiayaan yang ditanggung bersama-sama. Faktor penyebab diadakannya sistem bagi hasil pertanian (Teseng) diantaranya yaitu: Pemilik lahan tidak mampu menggarap sawahnya, Lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya, Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya, Petani yang memiliki modal namun tidak memiliki lahan dan Petani yang benar-benar menjadi penggarap saja. Praktik Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (*Teseng*) di Kelurahan Sangiasseri Menurut Hukum Islam bagi hasil dalam usaha pertanian di kenal dengan *muzara'ah* dan *mukharabah*. Dimana *Muzara'ah* yaitu mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Adapun *Mukhabarah* sama seperti *Muzara'ah* hanya saja benihnya berasal dari pengelola.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Aziz, Moh. Saifullah, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2010)
- Al-mishri, Abdul Sami, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; (Malang: UMM Press, 2005)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, (Jakarta: djambatan, 1997)
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma art, 2015)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Masroen, Hasrun, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, cet. 6, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve)
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992)
- Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 1985)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YSPN, 2002)
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991)

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsinto, 1996)
- Parlindungan, AP. *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989)
- Pasaribu, Chaeruman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Verisia Yogya Grafik, 2005)
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Cet,V; Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2008)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Drs. H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 11 (Bandung: Alma'arif, 1987)
- Sadiah, Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*, (Cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)
- Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian social*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Supranto, J. *Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1998)
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1980)
- Wirdjopoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984)
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Seleкта Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996)

Jurnal

- Rosmiyati, Rosmiyati, M. Tahir Maloko. “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, Volume 3 Nomor 2 Desember 2021.

Maloko, M. Tahir, Andi Intan Cahyani, Risaldi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 1, April 2021.

Sinilele, Ashar, dkk, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 2, September 2020.

Websites

<http://secercahcahaya06.blogspot.com/2014/12/muzaraahmukhabarah-dan-musaqah.html> (diakses pada 10 Mei 2020)